



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para ABH:

ABH 1

1. Nama lengkap : Rizki Fernando Latumahina
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 16/21 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Cendrawasih Green Park Blok R No. 11
Kel. Malawili Distrik Aimas Kab. Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Rizki Fernando Latumahina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

ABH Rizki Fernando Latumahina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020
sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

ABH Rizki Fernando Latumahina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni
2020

ABH Rizki Fernando Latumahina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal
11 Juni 2020

ABH Rizki Fernando Latumahina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020

ABH 2

1. Nama lengkap : Miracle Frengky Lebelauw
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 15/4 Mei 2005

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Misol Kel. Kampung Baru Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Miracle Frengky Lebelauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020

ABH Miracle Frengky Lebelauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

ABH Miracle Frengky Lebelauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

ABH Miracle Frengky Lebelauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020

ABH Miracle Frengky Lebelauw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020

Para ABH menghadap sendiri;

Para ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Supaya Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Anak, memutuskan:
2. Menyatakan Anak **Rizki Fernando Latumahina** dan Anak **Miracle Frengky Lebelauw** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana telah didakwakan kepada Anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Rizki Fernando Latumahina** dan Anak **Miracle Frengky Lebelauw** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan dan menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung ;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 ;
 - 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Arpan Padang.

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para ABH yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Rizki Fernando Latumahina bersama-sama dengan Anak Miracle Frengky Lebelauw, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw yang telah berniat untuk melakukan pencurian mendatangi rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sesampainya dirumah saudara Arpan padang, Anak Rizki Fernando Latumahina dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm yang telah dipersiapkan oleh Anak Rizki Fernando Latumahina sebelumnya lalu mencongkel jendela samping rumah sehingga jendela rusak dan terbuka sedangkan Anak Miracle Frengky Lebelauw menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah. Setelah itu, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela secara bergantian yang mana Anak Miracle Frengky Lebelauw masuk terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh anak Rizki Fernando Latumahina. Setelah berada di dalam rumah, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saudara Arpan Padang. Sehingga akibat dari perbuatan Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw, saudara Arpan Padang mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) atau sejumlah itu. Â -----Perbuatan Anak Rizki Fernando Latumahina dan Anak Miracle Frengky Lebelauw diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arpan Padang dibacakan BAP yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di rumah saksi di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong,.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari pihak Kepolisian karena saat itu saksi sementara berada di Kabupaten Toraja ;
- Bahwa benar Anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang-barang saksi ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami dari kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

2. Saksi Hendra Matasik, dibacakan BAP yang telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Anak serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saudara Arpan Padang telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 di rumahnya di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari pihak Kepolisian yang memberitahukan bahwa rumah saksi Arpan Padang telah dibobol sehingga kemudian saksi mengecek rumah saksi Arpan Padang ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



- Bahwa benar setelah mengecek keadaan rumah saksi Arpan Padang, saksi melihat jendela samping rumah saksi Arpan Padang rusak karena bekas dicungkil ;
- Bahwa benar Anak tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil barang-barang saksi Arpan Padang ;
- Bahwa benar kerugian yang saksi Arpan Padang alami dari kejadian ini kurang lebih sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak **Rizki Fernando Latumahina**, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT di rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Anak dan anak Miracle Frengky Lebelauw yang telah berniat untuk melakukan pencurian mendatangi rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sesampainya di rumah saudara Arpan Padang, Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm yang telah dipersiapkan oleh Anak sebelumnya lalu mencongkel jendela samping rumah sehingga jendela rusak dan terbuka sedangkan Anak Miracle Frengky Lebelauw menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah.
- Bahwa setelah itu, Anak dan anak Miracle Frengky Lebelauw masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela secara bergantian yang mana Anak Miracle Frengky Lebelauw masuk terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh anak.
- Bahwa setelah berada didalam rumah, Anak dan anak Miracle Frengky Lebelauw lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron dengan cara mengangkat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak dan anak Miracle Frengky Lebelauw membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saudara Arpan Padan ;

- Bahwa anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Anak **Miracle Frengky Lebelauw**, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT di rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Anak dan anak Rizki Fernando Latumahina yang telah berniat untuk melakukan pencurian mendatangi rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sesampainya di rumah saudara Arpan Padang, Anak Rizki Fernando Latumahina dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm yang telah dipersiapkan oleh Anak Rizki Fernando Latumahina sebelumnya lalu mencongkel jendela samping rumah sehingga jendela rusak dan terbuka sedangkan Anak menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah.
- Bahwa setelah itu, Anak dan anak Rizki Fernando Latumahina masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela secara bergantian yang mana Anak masuk terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh anak Rizki Fernando Latumahina.
- Bahwa setelah berada didalam rumah, Anak dan anak lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak dan anak Rizki Fernando Latumahina membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saudara Arpan Padan ;
- Bahwa anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua ABH yang memintakan hukuman ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung ;
- 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 ;
- 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron ;
- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 02.00 WIT di rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Anak dan anak Rizki Fernando Latumahina yang telah berniat untuk melakukan pencurian mendatangi rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sesampainya di rumah saudara Arpan padang, Anak Rizki Fernando Latumahina dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm yang telah dipersiapkan oleh Anak Rizki Fernando Latumahina sebelumnya lalu mencongkel jendela samping rumah sehingga jendela rusak dan terbuka sedangkan Anak menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah.
- Bahwa setelah itu, Anak dan anak Rizki Fernando Latumahina masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela secara bergantian yang mana Anak masuk terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh anak Rizki Fernando Latumahina.
- Bahwa setelah berada didalam rumah, Anak dan anak lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak dan anak Rizki Fernando Latumahina membawa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saudara Arpan Padan ;

- Bahwa anak membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak **Rizki Fernando Latumahina** dan Anak **Miracle Frengky Lebelauw**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di hadapan persidangan, diperoleh alat bukti yang sah bahwa Anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.



Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Adami Chazawi (dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* halaman 6) adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut *arrest Hoge Raad* Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian “suatu barang” termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wit, bertempat di rumah saksi Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Anak Rizki Fernando Latumahina bersama-sama dengan Anak Miracle Frengky Lebelauw telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron milik saksi Arpan Padang dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak dan anak Rizki Fernando Latumahina membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Arpan Padang.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wit, bertempat di rumah saksi Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Anak Rizki Fernando Latumahina bersama-sama dengan Anak Miracle Frengky Lebelauw telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron milik saksi Arpan Padang dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak dan anak Rizki Fernando Latumahina membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Arpan Padang.

Dengan demikian unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak

Bahwa pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah menurut *Memory Van Toelichting* (Mvt) ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wit, bertempat di rumah saksi Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik



Aimas Kabupaten Sorong, Anak Rizki Fernando Latumahina bersama-sama dengan Anak Miracle Frengky Lebelauw telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron milik saksi Arpan Padang dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak dan anak Rizki Fernando Latumahina membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Arpan Padang. yang mana barang-barang tersebut berada dalam suatu bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi Arpan Padang dan beraktivitas sehari-hari pada Pukul 02. 0 Wit waktu dimana antara terbenam dan terbitnya matahari.

Dengan demikian unsur 'dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa pengertian "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang mempunyai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP letak diperberatnya pidana ialah adanya faktor objektif yaitu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada dilakukan satu orang serta adanya faktor subjektif yaitu menunjukkan faktor yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge Raad* Tanggal 1 Desember 1902 menyatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.



Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wit, bertempat di rumah saksi Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dimana Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw yang telah berniat untuk melakukan pencurian mendatangi rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sesampainya di rumah saudara Arpan Padang, Anak Rizki Fernando Latumahina dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm yang telah dipersiapkan oleh Anak Rizki Fernando Latumahina sebelumnya lalu mencongkel jendela samping rumah sehingga jendela rusak dan terbuka sedangkan Anak Miracle Frengky Lebelauw menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah. Setelah itu, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela secara bergantian yang mana Anak Miracle Frengky Lebelauw masuk terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh anak Rizki Fernando Latumahina. Setelah berada di dalam rumah, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saudara Arpan Padang.

Dengan demikian unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat

Menimbang, Bahwa menurut PAF Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus: kejahatan terhadap harta kekayaan pengertian perusakan atau *verbreking* itu merupakan perbuatan-pebuatan para pencuri merusakkan pintu dan jendela untuk memasuki

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



sebuah rumah misalnya dengan misalnya dengan mencungkil dan memecahkan atau mengangkat kaca. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge raad* Tanggal 06 April 1925 yang menyatakan barangsiapa melakukan pencurian dengan bersekutu dengan orang lain bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataannya pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para terdakwa, telah terungkap bahwa bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 02.00 wit, bertempat di rumah saksi Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong, dimana Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw yang telah berniat untuk melakukan pencurian mendatangi rumah saudara Arpan Padang di KPR Cendrawasih Green Park Blok L Nomor 1 Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Sesampainya di rumah saudara Arpan padang, Anak Rizki Fernando Latumahina dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm yang telah dipersiapkan oleh Anak Rizki Fernando Latumahina sebelumnya lalu mencongkel jendela samping rumah sehingga jendela rusak dan terbuka sedangkan Anak Miracle Frengky Lebelauw menunggu sambil memantau situasi sekitar rumah. Setelah itu, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela secara bergantian yang mana Anak Miracle Frengky Lebelauw masuk terlebih dahulu lalu kemudian disusul oleh anak Rizki Fernando Latumahina. Setelah berada didalam rumah, Anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw lalu mengambil 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung, 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 dan 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan. Setelah itu, anak Rizki Fernando Latumahina dan anak Miracle Frengky Lebelauw membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu dapur rumah tanpa ijin dan sepengetahuan saudara Arpan Padang.

Dengan demikian, **unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal .362 ayat 2 KUHP terpenuhi, maka Para ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para ABH haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH ditahan dan penahanan terhadap Para ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para ABH tetap berada dalam tahanan;

- 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung ;
- 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 ;
- 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Arpan Padang.

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ABH;

Keadaan yang memberatkan:

Para ABH pernah didifersi dalam tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya.
- Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para ABH dijatuhi pidana maka biaya dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP , UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Rizki Fernando Latumahina** dan Anak **Miracle Frengky Lebelauw** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Rizki Fernando Latumahina** dan Anak **Miracle Frengky Lebelauw** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. **Menetapkan masa penahanan Para ABH** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Para ABH;
4. Memerintahkan Para ABH tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED 43 Inch Merk Samsung ;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon MP 276 ;
 - 3 (tiga) unit speaker Merk Polytron ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara Arpan Padang.

- 1 (satu) buah linggis ukuran panjang sekitar 57 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebakan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Para ABH menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, Penasihat Hukum ABH;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEHEFSEN BOROLLA, SH

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.